

BAB II

PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam syariat Islam disebut dengan nikah, yaitu salah satu azas hidup dalam masyarakat yang beradab dan sempurna. Islam memandang bahwa sebuah pernikahan itu bukan saja merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga merupakan sebuah pintu perkenalan antarsuku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Meskipun istilah pernikahan atau penikahan sudah menjadi hal yang lazim didengar oleh telinga masyarakat, namun kadang kala banyak orang awam yang kurang mengerti atau memahami tentang arti pernikahan yang sebenarnya. Dari kekurang fahaman inilah banyak kalangan masyarakat yang

¹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, h. 9

melakukan penyimpangan ataupun penyalahgunaan dari pernikahan itu sendiri.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut ini akan penulis jabarkan beberapa pengertian pernikahan dalam hukum Islam.

a. Pengertian Menurut Etimologi

Pernikahan dalam istilah ilmu fiqih disebut (), () keduanya berasal dari bahasa arab. Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu ().

- 1) Arti hakiki (yang sempurna) ialah () yang berarti menindih, menghimpit, berkumpul.
- 2) Arti *methaphoric, majas* (kiasan) ialah () atau () yang berarti bersetubuh, akad atau perjanjian.²

b. Pengertian Menurut Terminologi

Adapun makna tentang pernikahan secara terminologi, masing-masing ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan, antara lain :

- 1) Ulama' Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Maksudnya adalah bahwasannya seorang laki-laki dapat mengusai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan.

² Umar Sa'id, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Pernikahan*, h. 27

- 2) Ulama' Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *niha*, atau *niha*, dimana dari dua kata tersebut yang menyimpan arti memiliki *wat}*'i. Artinya dengan adanya sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.
- 3) Ulama' Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- 4) Ulama' Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *niha* atau *niha* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, bahwasannya seorang laki-laki dapat memperoleh sebuah kepuasan dari seseorang perempuan begitu juga sebaliknya.³
- 5) Menurut Saleh al-Utsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (*istimta'*) dan untuk membentuk keluarga yang salih dan membangun masyarakat yang bersih.⁴

Melihat pengertian-pengertian di atas nampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu sebuah kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang pada awalnya

³ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, h. 10

⁴ M. Sholeh Al-Utsaimin, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, h. 1

dilarang kemudian diperbolehkan. Padahal kita tahu setiap perbuatan hukum yang kita perbuat itu mempunyai sebuah tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan adanya perhatian bagi manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, Muhammad Abu Ishrah memberikan gambaran lebih luas mengenai definisi mengenai pernikahan, yaitu sebuah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.⁵

Menurut Anwar Haryono, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia. Pernikahan itu adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami-istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal.⁶

Menurut Saleh al-Utsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (*istimta'*) dan untuk membentuk keluarga yang salih dan membangun masyarakat yang bersih.⁷

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 9

⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, h. 45

⁷ M. Sholeh Al-Utsaimin, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, h. 1

c. Pengertian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pada pasal 1 menyatakan bahwa :

“Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸

Dari pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dapat diartikan bahwa sebagai negara yang berasaskan Pancasila, dimana sila yang pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka sebuah pernikahan mempunyai peranan yang penting, dimana membentuk sebuah keluarga yang bahagia yang erat hubungannya dengan ketuhanan, yang pula merupakan sebuah tujuan pernikahan serta pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban sebagai orang tua.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mi>s\{a>qan g{alid}an* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.⁹

⁸ Undang-Undang Pernikahan di Indonesia, h. 5

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 114

Dari beberapa definisi tentang pernikahan di atas, tidak ada perbedaan yang prinsipil (pengertiannya sama), kesemua definisi itu mengandung tiga aspek penting yaitu aspek pokok dalam suatu pernikahan. Ketiga aspek itu adalah sebagai berikut :¹⁰

- a. Unsur hukum, yaitu timbulnya sebuah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak akibat terjadinya sebuah pernikahan.
- b. Unsur sosial, yaitu terbentuknya masyarakat yang baru dan dapat mencegah yang namanya permusuhan.
- c. Unsur agama atau etis, yaitu membentuk manusia yang susila.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah SWT dan juga oleh Nabi SAW. Banyak perintah-perintah Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan pernikahan. Dan perintah Nabi SAW dalam sebuah hadits yang juga menganjurkan pernikahan.

Di antara firman Allah SWT yang memerintahkan pernikahan adalah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau

¹⁰ Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Pernikahan*, h. 28-29

empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-Nisa>’: 3).¹¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Ru>m: 21).¹²

Adapun sumber-sumber naqly yang berasal dari Rasulullah SAW sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بِهِزُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَا مُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النَّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ
مَنِّي (رواه المسلم)

Artinya: “Meriwayatkan padaku Abu Bakar ibn Na>fi’ al-‘Abdi dari Bahz dari Hamma>d ibn Salamah dari S/a>bit dari Anas bin Malik (katanya): Sesungguhnya Nabi SAW, setelah beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya, beliau bersabda: Akan tetapi saya shalat, tidur, berpuasa, berbuka dan mengawini beberapa wanita. Barang

¹¹ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 115

¹² *Ibid.*, h. 644

siapa tidak menyukai sunnahku, maka dia bukanlah dia bukan termasuk umatku” (H.R. Muslim).¹³

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ
عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى
لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه المسلم)

Artinya: “Dari Abu Bakar ibn Abi Syaibah dan Abu Kuraib berkata, diriwayatkan dari Abu Mu’awiyah dari A’masy dari ‘Umarah ibn ‘Umair dari Abdurrahman ibn Yazid dari Abdullah berkata: telah bersabda Rasulullah SAW kepada kami: “Hai golongan orang-orang muda! Siapa-siapa dari kamu mampu berkawin, hendaklah ia berkawin, karena yang demikian lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan; dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena ia itu pengebiri bagimu”. (H.R. Muslim).¹⁴

Dari begitu banyaknya perintah Allah dan Nabi untuk melaksanakan pernikahan itu, maka pernikahan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan.

B. Rukun, Syarat, Tujuan dan Hikmah Pernikahan

1. Rukun Pernikahan

¹³ Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam*, h. 397. Buka CD Kutub al-Tis’ah, S}ah}ih Muslim, Kita>b al-Z}ikr wa al-Do’a, Hadis\ No. 4926

¹⁴ A. Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram 2*, h. 74. Buka CD Hadis\ Kutub al-Tis’ah, S}ah}ih Muslim, Kita>b al-Nika>h}, Hadis\ No. 2485

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama' sepakat ada empat, yaitu :¹⁵

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah dianggap sah apabila ada seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, sabda Nabi SAW :

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ
 بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ
 نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ
 فَرَجِهَا وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَمْ يَلِ لَهَا (رواه احمد)

Artinya: “Diriwayatkan dari Hasan dari Ibn Lahi’ah dari Ja’far ibn Rabi’ah dari Ibn Syiha>b dari ’Urwah ibn al-Zubair dari ’Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal. Jika suaminya telah menggaulinya, maka maskawinnya adalah untuknya (wanita) terhadap apa yang diperoleh darinya. Apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali” (H.R. Ahmad).¹⁶

- c. Adanya dua orang saksi

¹⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 46-47

¹⁶ CD Hadis\ Kutub al-Tis’ah, Musnad Ahmad, Kita>b Ba>qi Musnad Ahmad, Hadis\ No.

- d. *Sijig}a>t* akad nikah yaitu ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

2. Syarat Sah Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut :¹⁷

a. Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- 3) Jelas orangnya (bukan banci)
- 4) Tidak sedang ihram haji

b. Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bersuami
- 2) Bukan mahram
- 3) Tidak dalam masa iddah

¹⁷ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, h. 67-68

- 4) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- 5) Jelas orangnya
- 6) Tidak sedang ihram haji

c. Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Waras akalnya
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang ihram haji

d. Ijab qabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan qabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi

e. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁸

¹⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 113

Fuqaha>' sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.¹⁹

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa>' ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa>’: 4).²⁰

Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa : “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.²¹

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.²² Namun, pada umumnya tujuan pernikahan bergantung pada masing-masing individu yang akan melaksanakan pernikahan karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada tujuan yang bersifat umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melangsungkan pernikahan

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidauyatul Mujtahid, Analisa Fiqih para Mujtahid*, h. 432

²⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 120

²² Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, h. 13

yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tujuan pernikahan adalah membantuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan pernikahan dibuat lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term Qur'ani seperti *mis}a>qan g{ali>d}an, ibadah, sakinah, mawaddah, dan rahmah.*

Menurut Slamet Abidin, tujuan pernikahan ada dua, yaitu :

a. Melaksanakan libido seksualitas (**تغيد**)

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualinya pada seorang perempuan dengan sah dan begitu juga sebaliknya.

Pernyataan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 223.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ
هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman", mereka menjawab: "Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang

yang bodoh itu telah beriman?" Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu." (Q.S. Al-Baqarah: 223).²³

b. Memperoleh keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita, akan tetapi perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT. Walaupun dalam kenyataannya ada seseorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.²⁴

Seperti firman Allah SWT dalam surat Asy-Syu>ra ayat 49-50:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50)

Artinya: "Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa." (Q.S. Asy-Syu>ra: 49-50).²⁵

²³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 54

²⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, h. 24

²⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 791

Melihat dua tujuan di atas, Imam al-Ghazaliy dalam *Ihya'*-nya tentang faedah pernikahan, maka tujuan pernikahan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu :²⁶

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang

4. Hikmah Pernikahan

Adapun hikmah yang bisa dipetik dari pernikahan adalah :²⁷

- a. Sesungguhnya melalui seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar

²⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 24

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 22

tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami goncang atau kacau serta menerobos jalan yang jahat.

- b. Kawin, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c. Selanjutnya melalui kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f. Dengan pernikahan dapat membuahkan diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggegan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang karena masyarakat yang saling menunjang merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

C. Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah

1. Pengertian Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah

Sering terjadi dalam masyarakat kita karena luasnya kesempatan untuk bergaul bebas di antara gadis remaja dan para pemuda yang disukainya, maka terjadilah kehamilan di antara para gadis remaja itu. Biasanya pelanggaran seperti itu diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwa laki-laki yang menghamili gadis tersebut harus mengawininya, dan setelah pernikahan mereka selesailah kemelut tersebut tanpa dibesar-besarkan lagi permasalahannya.²⁸

Terjadinya wanita yang hamil di luar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara), selain daripada adanya sebuah pergaulan bebas, namun juga karena lemahnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karena itu untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang tersebut, pendidikan agama yang mendalam serta kesadaran hukum sangat diperlukan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan wanita hamil ini diatur pada pasal 53, yang berbunyi :²⁹

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

²⁸ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, h. 201

²⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 125

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan di atas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nu>r ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min.” (Q.S. An-Nu>r: 3).³⁰

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan perkecualian karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki baik-baik untuk mengawini mereka (Al-Baqarah: 221). Isyarat tersebut dikuatkan lagi dengan kalimat penutup ayat *wa h}urrima z/a>lika 'ala> al-mu'mini>n*. jadi, bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut diharamkan untuk menikahinya.³¹

Dalam hukum Islam juga ditetapkan sebuah perkataan sebagai istilah

التَّزْوِجُ بِالْحَامِلِ yang dapat diartikan sebagai pernikahan seorang pria dengan

³⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 324

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 165

wanita yang sedang hamil. Hal ini terjadi dua kemungkinan, yaitu dihamili dulu baru dikawin atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya.³²

Pernikahan wanita hamil di luar nikah ini berkaitan dengan beberapa hal dalam hukum Islam, di antaranya :³³

- a. Sah atau tidaknya akad pernikahan dengan wanita tersebut menurut hukum Islam.
- b. Boleh atau tidaknya mengumpulinya sebagaimana layaknya suami istri.
- c. Kedudukan nasab (keturunan) anak yang dilahirkan.

2. Pendapat Para Ulama Tentang Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah

Para ulama' sepakat bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya adalah sah. Hal ini berdasarkan firman Allah :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau

³² Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, h. 35

³³ *Ibid.*, h. 36-37

laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min." (Q.S. An-Nur: 3).³⁴

Namun para ulama' berbeda pendapat tentang diperbolehkannya pasangan pengantin tersebut bercampur sebelum anak yang dikandung lahir. Di antara pendapat para ulama' adalah sebagai berikut :³⁵

- a. Ulama' maz|hab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) berpendapat bahwa pernikahan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan bila si pria itu menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.
- b. Ibnu Hazm (Z}ahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukuman *dera* (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini didasarkan hukum yang pernah diterapkan oleh sahabat nabi, antara lain :
 - 1) Ketika Jabi bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah zina, beliau berkata : "Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya".
 - 2) Seseorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar: "Ya amirul mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku ingin agar keduanya dikawinkan". Ketika itu khalifah

³⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 324

³⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, h. 124-125

memerintahkannya kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman *dera* (cambuk) kemudian dikawinkannya.

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama, di antaranya :³⁶

- a. Imam Muhammad bin Al-Hasan al-Syaibani mengatakan bahwa pernikahannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur selama bayi yang di kandungannya belum lahir.
- b. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahannya itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan pernikahan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin *nasab* (keturunan) bayi yang dikandungnya itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).
- c. Sedangkan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad yang mengatakan bahwa tidak sah nikah dan tidak boleh bergaul dimana pernikahan wanita hamil karena zina wajib iddah dan tidak sah akad nikahnya, karena tidak halal menikahi wanita hamil sebelum melahirkan, berdasarkan sabda nabi:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْتَقِي مَاءَهُ زَرَعَ غَيْرَهُ

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka tidak menyiramkan airnya (mani) ketanaman orang lain” (H.R. Abu Daud)

³⁶ *Ibid.*, h. 126

Dengan demikian status anak itu adalah sebagai anak zina. Bila pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya.³⁷

Mengenai bayi yang lahir dari wanita yang hamil di luar nikah, ulama' fiqh sepakat menetapkan bahwa status anak itu termasuk anak zina bila laki-laki yang mengawininya bukan orang yang menghamilinya. Tetapi bila yang mengawini itu termasuk orang yang menghamilinya, maka terjadi dua macam pendapat di kalangan ulama' fiqh, yaitu :³⁸

- a. Ada yang menetapkan bahwa bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah kandungannya berumur 4 bulan ke atas, dan bila kurang dari umur kandungan tersebut, maka bayi yang dilahirkannya termasuk anak suaminya yang sah.
- b. Ada lagi yang menetapkan bahwa bila ibunya sudah hamil, meskipun kandungannya baru beberapa hari, kemudian dikawini oleh orang yang menghamilinya, maka bayi yang dilahirkannya bukan anak suaminya yang sah, karena keberadaannya dalam kandungan, mendahului pernikahan ibunya, maka bayi tersebut termasuk anak zina.

³⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 124-127

³⁸ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, h. 40